

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
HADANAH PASCA PERCERAIAN DI DESA SINDUADI, MLATI,
SELEMAN, YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATUDALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MAR'ATUSH SHOLIHAH

16350073

PEMBIMBING:

SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.S.I.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini berawal dari masalah pelaksanaan *hađanah* oleh para orang tua yang menyikapinya dengan sepele dan mengabaikan tanggung jawab mereka. Tentu hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, sehingga menyebabkan hak anak tidak terpenuhi dengan berbagai alasan. Perceraian dipilih karena dianggap sebagai solusi dalam mengurai benang kusut perjalanan bahtera rumah tangga, anak merupakan insan yang paling dirugikan akibat perceraian kedua orang tuanya. Tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya saja, di samping itu nafkah dan pendidikannya juga dapat terganggu. Melihat kondisi tersebut, kiranya perlu ada solusi konkret yang berkelanjutan untuk menghadapi situasi tersebut. Dalam hal ini, kesadaran dan perhatian para orang tua sangat dibutuhkan sehingga dapat dijadikan alat untuk mewujudkan generasi yang diharapkan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan *hađanah* oleh orang tua di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman pasca perceraian.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di Desa Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta. Penelitian ini bersifat *preskriptif*. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan yaitu *Normatif-Yuridis*. Analisis data yaitu *kualitatif* dengan menyeleksi dan menyusun data yang diperoleh, kemudian diolah dan dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pelaksanaan *hađanah* pasca perceraian di Desa Sinduadi oleh para orang tua terhadap anak yang belum *mumayiz* diasuh oleh ibu, sehingga ibu menjadi orang tua tunggal. Selain merawat anak, ibu juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka pengasuhan diambil alih oleh ibunya (neneknya) ataupun kerabat dekat selagi ditinggal bekerja. Dilihat dari kewajiban mantan suami dalam memenuhi hak anak dari 3 informan semuanya belum terpenuhi dan terlaksana menurut aturan normatif maupun yuridis yang berlaku. Beberapa faktor yang menjadi kendala, antara lain keterbatasan ekonomi, sudah mempunyai keluarga baru serta rendahnya tingkat kepedulian orang tua khususnya mantan suami kepada anak mereka. Mengasuh anak harus dilakukan dengan penuh perhatian dan kasih sayang, hal ini bertujuan untuk menciptakan generasi yang baik. Dilihat dari aspek pendidikan dan pengasuhan yang dalam hal ini jatuh kepada pihak isteri, para isteri sudah memahami dan terus mengupayakan yang terbaik bagi anaknya untuk mewujudkan generasi yang berprestasi dan bermoral.

Kata Kunci : Pelaksanaan *Hadahah*, Hukum Islam, Anak.

SURAH PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mar'atush Sholihah
NIM : 16350073
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah)
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya Saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 8 Zulqa'dah 1441 H
29 Juni 2020 M
Yang menyatakan,



Mar'atush Sholihah
NIM 16350073

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Mar'atush Sholihah
NIM : 16350073
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
HADANAH PASCA PERCERAIAN DI DESA SINDUADI,
KECAMATAN MLATI, KABUPATEN SLEMAN,
YOGYAKARTA.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 13 Safar 1442 H
1 Oktober 2020 M

Pembimbing,

Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I.

NIP: 19700125 199703 2 00



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-812/Un.02/DS/PP.00.9/10/2020

Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HADANAH PASCA PERCERAIAN DI DESA SINDUADI,MLATI SLEMAN YOGYAKARTA.**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAR'ATUSH SHOLIHAH
Nomor Induk Mahasiswa : 16359073
Telah diujikan pada : Selasa, 13 Oktober 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I
Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5f8e1030710c



Pengaji II
Dra. Hj. Erni Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5f8e1030710a



Pengaji III
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f8e1030710b



Yogyakarta, 13 Oktober 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Dex. H. Makhru, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f8e1030710c

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

MOTTO

Berdoa tanpa jenuh, bermimpi tak berbatas, berusaha dengan giat dan terus mengeja bahagia.

Sisanya berserah pada Allah

Karena semua ada alasannya dan alasan Allah tak pernah asal-asalan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

Keluargaku tersayang, ayahanda Ahmad Huzain, ibunda Istirokhah, kakakku luthvi Arini, adikku Hilda Arifina Azti yang rutin sekali menyematkan doa-doa baiknya. Terima kasih atas kasih sayang yang tidak berkesudahan dan tidak pernah padam.

Sanak famili di Palembang dan Jogja.

Almamater tercinta Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Semua para pembaca maupun penggiat kajian hukum keluarga, Saya menyadari bahwa hasil karya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi saya harap isinya tetap memberi manfaat sebagai ilmu dan pengetahuan bagi para pembacanya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surah Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
س	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ڏ	ڙâl	ڙ	ڙet (dengan titik di atas)
ڦ	râ'	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet
ڦ	Sin	S	Es
ڦ	Syin	Sy	es dan ye
ڦ	ڦâd	ڦ	es (dengan titik di bawah)
ڦ	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ڦ	ڦâ'	T	te (dengan titik di bawah)
ڦ	ڦâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ڻ	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ڻ	Gain	G	ge dan ha
ڻ	fâ'	F	Ef
ڻ	Qâf	Q	Qi
ڻ	Kâf	K	Ka

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نزل	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بہن	Ditulis	<i>Bihinna</i>

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عَلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ	Ditulis	<i>Karâmah al-auliyâ'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat *fat'hah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakâh al-fîtri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

ـ فَعْل	fathah	Ditulis	A <i>fa'ala</i>
ـ ذَكْر	kasrah	Ditulis	I <i>Żukira</i>
ـ يَذْهَب	damm ah	Ditulis	U <i>Yażhabu</i>

E. Vokal Panjang

Fathah + alif فَلَا	Ditulis	Â <i>Falâ</i>
Fathah + ya' mati تَنْسِي	Ditulis	Â <i>Tansâ</i>
Kasrah + ya' mati تَفْصِيل	Ditulis	Î <i>Tafṣîl</i>
Dlammah + wawu mati أَصْوَل	Ditulis	Û <i>Uşûl</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati الْزَهِيلِي	Ditulis	Ai <i>az-zuhailî</i>
Fatha + wawu mati	Ditulis	Au <i>ad-daulah</i>

الدولة		
--------	--	--

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A 'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La 'in</i> <i>syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

- a. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذويالفرض	Ditulis	<i>Žawî al-furûd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Huruf Kalipat

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadhan al-Lazi unzila fih al-Qur'an.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- c. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- d. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- e. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
- f. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالْتَّابِعِينَ وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَيْهِ يَوْمَ
الْدِينِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia terbaik sepanjang sejarah Nabiyullah Nabi Muhammad SAW., yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hađanah Pasca Perceraian di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.” dengan lancar. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah membantu dan men-support penyusun dalam penyelesaian tugas akhir ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag M. Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.SI., selaku Penasihat Akademik sekaligus Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Segenap dosen dan karyawan Program Sarjana (S1) Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Ayahanda Ahmad Huzain dan Ibunda Istirokhah, kedua orang tuaku yang tiada lelah membimbing, memberikan semangat, dan telah menyayangiku dengan baik. Semoga haus kalian untuk mendoakanku tak berkesudahan.
7. Kakaku Luthvi Arini dan adikku Hilda Arifina Azti, yang telah memotivasi, menghibur dan memberikan semangat. Semoga doa kalian melambung terarah.
8. Sahabat-sahabatku dan teman-teman Kost Pinus Putri.
9. Kepada Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang telah memberikan warna kehidupan selama perkuliahan.
10. Kepada masyarakat Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta terkhusus keluarga yang bersedia diwawancara sangat berperan penting dalam penyelesaikan skripsi ini. Terimakasih, telah menerima penyusun dengan ramah dan meluangkan waktunya.
11. Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan. Terimakasih atas bantuannya.

Penyusun menyampaikan minta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat peyusun harapkan demi perbaikan yang akan datang.

Yogyakarta, 8 Žulqa'dah 1441 H
29 Juni 2020 M

Penyusun,



Mar'atush Sholihah
NIM: 16350073



DAFTAR ISI

COVER	ii
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan	30
BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TENTANG <i>HADANAH</i>	27
A. <i>Hadalah</i> Menurut Hukum Islam	27
1. Pengertian <i>Hadalah</i>	27
2. Dasar Hukum <i>Hadalah</i>	30
3. Syarat-syarat <i>Hadalah</i>	33
4. Batas Waktu <i>Hadalah</i>	37
5. Hal yang Membatalkan <i>Hadalah</i>	39
6. Urutan yang Berhak atas <i>Hadalah</i>	40
7. Nafkah dalam <i>Hadalah</i>	43
B. <i>Hadalah</i> Menurut Hukum Positif di Indonesia	46

1. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974	46
2. Kompilasi Hukum Islam.....	51
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002	55

**BAB III PELAKSANAN HADANAH OLEH ORANG TUA TERHADAP
ANAK DI DESA SINDUADI, KECAMATAN MLATI,**

KABUPATEN SLEMAN 56

A. Profil Umum Desa Sinduadi	56
1. Letak Geografis.....	56
2. Kodisi Demografis.....	56
3. Kondisi Sosial.....	57
4. Kondisi Pendidikan.....	59
5. Kondisi Perekonomian.....	62
6. Pemerintahan Desa	69
7. Fasilitas Umum.....	73
B. Profil Umum Subjek Penelitian.....	76
1. Keluarga S	76
2. Keluarga J	77
3. Keluarga WW	78
C. Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua dalam Memenuhi Hak Anak di Desa Sinduadi.....	79
1. Nafkah.....	79
2. Pendidikan	82
3. Pengasuhan	86

BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN HADANAH PASCA

**PERCERAIAN DALAM MEMENUHI HAK ANAK OLEH
ORANG TUA DI DESA SINDUADI, KECAMATAN MLATI,**

KABUPATEN SLEMAN 90

A. Analisis Normatif	90
1. Aspek Nafkah	90
2. Aspek Pendidikan	92
3. Aspek Pengasuhan.....	101
B. Analisis Yuridis.....	106
1. Aspek Nafkah	106

2. Aspek Pendidikan	112
3. Aspek Pengasuhan	115
BAB V PENUTUP	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
I. TERJEMAHAN AL-QURAN, HADIS DAN ISTILAH ASING.....	II
II. BIOGRAFI ULAMA/TOKOH	VII
III. SURAT IZIN PENELITIAN	X
IV. PEDOMAN WAWANCARA	XIII
V. SURAT BUKTI WAWANCARA	XV
VI. CURICULUM VITAE	XXI



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Penganut Agama di Desa Sinduadi, Mlati, Sleman.....	57
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Usia	58
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	59
Tabel 3.4 Jumlah Fasilitas Pendidikan di Desa Sinduadi	61
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	62
Tabel 3.6 Jenis Hewan Ternak.....	64
Tabel 3.7 Usaha dan Jasa di Desa Sinduadi	65
Tabel 3.8 Pemerintahan Desa Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta	69
Tabel 3.9 Jumlah Sarana Peribadatan dari Masing-Masing Agama.....	73
Tabel 3.10 Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kerja Kesehatan.....	74
Tabel 3.11 Jumlah Fasilitas Olahraga.....	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga dan dipelihara. Terdapat dalam dirinya harkat, martabat, dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹ Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam hidupnya, baik dalam pengaturan fisiknya maupun dalam pembentukan akhlaknya. Oleh karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang dan mempunyai keinginan agar anak itu menjadi baik di kemudian hari.²

Pemeliharaan terhadap anak merupakan hal yang sangat sensitif dalam keluarga. Semua keluarga pada umumnya melakukan yang terbaik untuk anak-anak. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi orang yang sukses, dan berbakti pada agama, nusa, dan bangsa. Para orang tua memiliki cara tersendiri dalam pengasuhan anak.

Orang tua, baik bapak maupun ibu memiliki kewajiban yang sama dalam hal mendidik merawat, memberikan kasih sayang demi tumbuh kembang si anak. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah al-Baqarah: 233 yang berbunyi:

¹ Fuad Muhammad Fahrudin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, cet. ke-2, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 24.

² Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)*, (Yogyakarta: UII Pres, 2015), hlm. 68.

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كا ملين لمن اراد ان يتم الارضا

عة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن با المعروف³

Firman di atas menjelaskan bahwasannya kerjasama antara bapak dan ibu sangat diperlukan demi terciptanya kemaslahatan bagi tumbuh kembang anak. Namun dalam kehidupan sehari-hari adanya pertengkaran yang kemudian berlanjut ke perceraian membuat kedua belah pihak memperebutkan hak asuh anak (*hađanah*). Perlu di perhatikan bahwa orang tua harusnya memperhatikan tumbuh kembang anak bukan hanya sibuk memperebutkan hak asuh anak karna emosional semata.

Hađanah berasal dari kata bahasa Arab yaitu, *hađanah* (حضن), *yahđun* (يحضن), *hađnan* (حضنا), *ihtadana* (احتضن), *hađinatun* (حاضنة), *hawāđin* (حواضن) yang artinya mengasuh anak, memeluk anak atau pengasuh anak.⁴

Hađanah merupakan kata benda yang artinya mengasuh, asal kata *hađanah* yaitu *al-hi'dnu* dengan kasrah huruf *ha'* yaitu yang berada di antara ketiak sampai ke daerah dada, lengan dan yang di antara keduanya, dalam kamus bermakna yang berada di ujung atau sisi sesuatu.⁵ Adapun dari literatur lain kata "hiđnu" artinya yaitu "lambung" karena perempuan yang memelihara itu mengumpulkan anak ke lambung. Menurut

³ Al-Baqarah (2): 233

⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurya, 1989), hlm. 104

⁵ Muhammad bin Ismāil al-Amir as-Shan‘anī, *Subul al-Salām Syarh Bulugh al-Marām*, jilid III, terj. Ali Nur Medan dkk., (Jakarta: Dār as-Sunnah, 2009), hlm. 191.

pengertian syarak, *khiðlanah* ialah penjagaan seseorang yang tidak dapat berdiri sendiri untuk mengurus perkaranya dari sesuatu yang menyakiti karena tidak ada kepandaian (pada dirinya), seperti anak kecil dan orang tua yang gila.⁶

Hadānah adalah mengasuh, memelihara dan menjaga siapa yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri dari hal-hal yang membinasakan atau membahayakan. Dalam konteks hadis, persoalan *hadānah* sebagai hal yang sangat urgen bagi kelangsungan anak. Berikut hadis dari Musnad Ahmad Nomor hadis : 67070:

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ أن امرأة قالت: (يا رسول الله! إن ابني هذا كان بطيءاً له وعاء، وثديي له سقاء، وحجر يله حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينزعه مني) فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنت أحق به، ما لم تنكحي)⁷

Adapun menurut Ahmad Rafiq, hadis tersebut menegaskan bahwa ibulah yang berhak untuk memelihara anaknya, selama ibunya itu tidak menikah dengan laki-laki lain. Apabila ibunya menikah, maka praktis hak asuh anak beralih kepada bapaknya. Alasan yang dapat dikemukakan adalah bahwa apabila ibu anak sudah menikah, maka besar kemungkinan

⁶ Syamsuddīn Abū Abdillāh Muḥammad bin Qāsim asy-Syāfi'ī, *Fathūl Qarīb*, Terj. Imron Abu Amar, jilid 2 (Kudus: Menara Kudus, 1982), hlm. 104.

⁷ Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, (Juz II; Bairut, Dar Al Kutub al-Ilmiah, 1993), hlm. 246.

perhatiannya akan beralih kepada suaminya yang baru, dan mengalahkan atau bahkan mengorbankan anak kandungnya sendiri ⁸

Ikatan kekeluargaan menimbulkan hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Orang yang satu dengan yang lainnya diwajibkan untuk memelihara dan memperhatikan satu sama lain. Apabila perkawinan melahirkan anak, maka hubungan orang tua dengan anaknya menimbulkan persoalan sehingga ada aturan hukum yang mengatur hubungan mereka. Dalam memelihara anak ini tentunya beberapa hal yang perlu perhatian, seperti masalah nafkah, pendidikan dan konsep orang tua dalam mengasuh anak.

Hukum tentang nafkah setelah terjadinya perceraian terdapat dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pada pasal 105. Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaannya ditanggung oleh bapaknya.⁹ Termasuk dalam hal ini memenuhi keperluan makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan lain-lain.

Perceraian bukan menjadi permusuhan, sehingga dalam mendidik anak adalah tugas bersama yang harus dilaksanakan oleh ibu dan bapaknya sesuai kemampuan masing-masing. Membayai pendidikan anak adalah tanggung jawab suami, tetapi mendidik anak tetap bersama-sama. Mendidik anak sedemikian rupa sehingga tumbuh dan berkembang

⁸ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 251.

⁹ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 105.

menjadi anak yang cerdas, berbakti kepada orang tua, berbudi luhur dan bertakwa kepada Allah SWT.

Konsep pengasuhan anak dalam Islam sendiri terdiri dari: *Pertama*, Keteladanan. Keteladanan merupakan cara paling efektif yang sangat berpengaruh dalam mempersiapkan akhlak anak, baik secara pribadi maupun dalam sosial kemasyarakatan. Orang tua dianggap sebagai contoh nyata dalam pandangan anak. Contoh yang baik itulah yang akan ditiru oleh anak didik dalam prilaku dan akhlak, baik itu ia sadari maupun tidak. Bahkan dapat meresap dan mempengaruhi menjadi watak dalam diri mereka.¹⁰ *Kedua*, dialog. Berdialog akan ditemukan kesamaan persepsi tentang visi dan misi pendidikan yang akan dilakukan. Metode dialogis membangun interaksi pendidikan menjadi harmonis.¹¹ *Ketiga*, *mau'izatun hasanatun* yaitu saling menasehati dengan nasehat yang baik terlebih kepada anak. Nasihat disaat pertumbuhan untuk anak itu baik, maka nasihat-nasihat akan meresap, berpengaruh, berguna, dan teguh dihatinya. Nasihat-nasihat itu diberikan kepada anak agar mendapatkan pengertian tentang perbuatan dan perilaku sehari-hari, sehingga ia menjadi kuat dalam pribadinya, sekaligus menjadi masukan informatif yang sangat positif bagi sang anak.¹² *Keempat*, perhatian. Islam dengan keuniversalan prinsipnya

¹⁰ Pathil Abror, “Konsep Pola Asuh Orang Tua Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Ayat-Ayat Komunikasi Orang Tua Dan Anak)”, *Syamil*, Vol. 4 No. 1 , pISSN: 2339-1332, eISSN: 2477-0027, (2016), hlm. 80.

¹¹ Ibid., hlm. 76.

¹² Ibid., hlm. 89.

dan peraturannya yang abadi memerintahkan kepada orang tua dan pendidik untuk memperhatikan dan senantiasa mengikuti serta mengawasi anak-anaknya dalam segala segi kehidupan dan pendidikan yang spiritual.¹³

Keluarga menjadi sumber utama terciptanya karakter anak, dengan pola asuh yang tepat akan menghasilkan generasi yang diharapkan. Berkenaan dengan pelaksanaan pengasuhan anak akibat perceraian, di Kota Yogyakarta di dalamnya terdapat anak-anak yang tumbuh dengan diasuh atau dipelihara oleh salah satu orangtua hasil dari perceraian bapak dan ibunya.

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan penulis, kasus perdata agama yang ditangani Pengadilan Agama Sleman semakin meningkat setiap tahunnya, terutama pada kasus perceraian. Memang pada tahun tertentu mengalami penurunan tetapi tidak terlalu signifikan. Kasus perdata agama yang telah ditangani oleh Pengadilan Agama Sleman sebanyak 7.366 kasus, dan didominasi oleh kasus perceraian yaitu sebanyak 5.249 kasus perceraian. Dengan rincian pada tahun 2015 sebanyak 1.009 kasus, 2016 sebanyak 1.452 kasus, 2017 sebanyak 1.072 kasus, kemudian tahun 2018 sebanyak 1.535 kasus, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 1.033 kasus.¹⁴ Perceraian berdampak terpisahnya suami dan istri, tapi tidak dengan anak mereka bagi pasangan yang sudah

¹³ Ibid., hlm. 87.

¹⁴<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/direktori/pengadilan/pasleman/jenis/perdata-agama-1.html>, diakses pada 16 Desember 2019.

memiliki anak. Pengasuhan anak harus ditanggung berdua terlebih anak-anak mereka yang belum mumayyiz dimana masih sangat perlu kontrol dari kedua orang tua. Dengan itu dibutuhkannya kemampuan orang tua dalam menghayati kewajiban atau tugasnya sebagai pengasuh yang dapat membantu anak dalam memiliki dasar-dasar moral, kontrol diri, suasana psikologi serta bersosialisasi yang baik meskipun telah terjadi perceraian antara bapak dan ibunya.

Dilihat dari kelima kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, kabupaten Sleman menduduki peringkat teratas dalam kasus perceraian yaitu sebanyak 17.287 kasus. Kemudian dari 17 kecamatan yang ada di Sleman, salah satu yang angka perceraian tinggi yaitu kecamatan Mlati. Terdapat lima Desa yang ada di kecamatan Mlati yaitu Sinduadi, Sendangadi, Tlogoadi, Tirtoadi dan Sumberadi. Perceraian terbanyak terdapat di Desa Sinduadi dengan 692 kasus perceraian.¹⁵

Sebagai akibat dari perceraian seringkali *hadanah* menjadi hal yang sering diperselisihkan antara suami dan isteri. Hal ini yang menyebabkan hak anak menjadi terabaikan dan pengasuhan yang tidak jelas dengan berbagai alasan. Hasil dari observasi yang dilakukan di salah satu Sekolah Dasar di Mlati yaitu di desa Sinduadi, bahwasannya anak-anak pergi ke sekolah rata-rata di antar oleh ibunya begitupun saat pulang. Hal ini yang membuat peneliti penasaran mengapa jarang sekali bapak mereka yang mengantar jemput. Kenyataannya menurut data dari para

¹⁵ <https://kependudukan.jogjaprov.go.id/>, diakses pada Kamis 23 Januari 2020.

guru di sekolahannya tersebut, beberapa dari orang tua mereka telah berpisah. Menurut para guru juga, anak-anak yang orang tuanya telah berpisah sering kali susah diatur dan jarang untuk mau mengalah dengan temannya jika sedang bermain. Tetapi untuk hal prestasi di kelas, mereka menangkap pelajaran dengan baik dan rata-rata mendapat rangking.

Hal ini yang membuat penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sebenarnya pelaksanaan pengasuhan anak (*hađanah*) yang diterapkan oleh para orang tua di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman yang memiliki tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan merawat anaknya di kehidupan sehari-hari. Untuk itu penulis mengajukan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan *Hađanah* Pasca Perceraian di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memberikan keterangan sekaligus memperjelas, bahwa kajian penelitian ini pokok permasalahan yang penulis ajukan adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan *hađanah* akibat perceraian orang tua di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *hađanah* akibat perceraian orang tua di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan *hađanah* akibat perceraian orang tua di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.
2. Untuk menjelaskan tinjauan dari perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan *hađanah* di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Menambah wawasan dan khasanah keilmuan tentang pelaksanaan *hađanah* khususnya dalam perspektif hukum Islam.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi kepustakaan mengenai pemikiran di dalam pembahasan terhadap pelaksanaan *hađanah*, juga dapat menjadi acuan bahan pertimbangan bagi peneliti sejenisnya dimasa mendatang.
3. Sebagai bahan penerapan ilmu tentang pelaksanaan *hađanah* dalam Islam dengan kenyataan yang ada.

D. Telaah Pustaka

Agar peneliti mengetahui apakah objek penelitian yang akan dilakukan sudah pernah diteliti atau belum, maka peneliti melakukan telaah atas penelitian terdahulu, khususnya pada penelitian yang relevan dengan tema yang telah dipilih. Sejauh penelusuran yang dilakukan penulis terkait tema, penelitian yang memfokuskan diri pada kajian

mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hađanah Pasca Perceraian di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman belum ada. Namun terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan tema yang telah dipilih, yaitu tentang tinjauan hukum dan pandangan dari beberapa kalangan mengenai pelaksanaan hađanah yakni sebagai berikut:

Skripsi yang disusun saudara Mahyudin Ismail yang berjudul “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)”, Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011. Skripsi ini membahas tentang pandangan hukum Islam baik hukum Islam klasik maupun hukum Islam dalam tata perundang-undangan Indonesia menjelaskan bahwa prinsip-prinsip pemeliharaan anak (hađanah) merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri dengan ketentuan seorang ibu bertanggungjawab terhadap penyusuan (rada’ah), pengasuhan dan pendidikannya sedangkan bapaknya bertanggungjawab terhadap biaya yang dibutuhkan anak. Ketentuan bahwa pengasuhan anak yang belum mumayyiz diasuh oleh ibu bisa saja berubah atau diabaikan. Dalam hukum positif sendiri orangtua memiliki hak yang setara, yaitu dapat memelihara dan mengasuh anaknya asalkan melindungi hak-hak anak.¹⁶

Skripsi saudara Thobi'in Ma'ruf yang berjudul “Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus

¹⁶ Mahyudin Ismail, “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)”, *skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011. Tidak diterbitkan.

di Dusun Sumberan, Sumberagung, Moyudan, Sleman)” Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017. Skripsi membahas tentang pola asuh orangtua terhadap anak pada lima keluarga di Dusun Sumberan, Sumberagung, Moyudan, Sleman menunjukkan bahwa ada satu keluarga yang menggunakan pola asuh demokatis dan otoriter dalam mencapai tujuan maqasid asy-syari’ah telah berhasil. Sedangkan pada empat keluarga yang lain menggunakan model pola asuh permissive kepada anak-anaknya belum berhasil. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu rendahnya tingkat pendidikan keluarga, perekonomian dan lingkungan masyarakat. Para orangtua telah berupaya menasehati anaknya, namun jika tidak disertai pegawasan dan penjagaan yang maksimal, maka hasilnya akan sia-sia.¹⁷

Skripsi saudara Abdulloh Azam Nur yang berjudul “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0503/Pdt. G/2014/PA.YK), Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang putusan hakim yang memutuskan hak asuh anak diberikan kepada bapak dengan pertimbangan untuk kepentingan terbaik si anak agar tidak terganggu pertumbuhan jasmani dan rohani, pendidikan agama dan akhlak dan lingkungan yang harmonis sebagaimana pasal 41

¹⁷ Thobi'in Ma'ruf, “Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Dusun Sumberan, Sumberagung, Moyudan, Sleman)”, *skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. Tidak diterbitkan.

huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bila dilihat dari sudut pandang hukum Islam pemberian hak asuh anak sudah dapat diberikan kepada bapaknya karena berdasarkan teori bahwa kemaslahatan dan kenyamanan anak lebih diutamakan.¹⁸

Skripsi saudara Huda Muklis yang berjudul “Hak Pengasuhan Anak (Hađanah) Perspektif Wahbah az-Zuhailī”, Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011. Skripsi ini membahas tentang hak asuh anak dalam kitab al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh, bahwa Wahbah Az-Zuhailī dalam memaparkan alasan mengapa hak asuh anak bagi ibu yang menikah lagi menjadi gugur yaitu karena mempertimbangkan faktor psikologi anak. Anak dianggap menjadi korban pertikaian rumah tangga sehingga Wahbah Az-Zuhailī memberi catatan yang mengacu pada perhatian hak anak sebab tidak ada istilah gugurnya hak bagi anak, ketika terjadi perceraian antara orang tuanya yang sudah putus hubungan secara hak dan kewajibannya namun hak dan kewajiban terhadap anak tetaplah tidak putus. Dalam permasalahan anak diwilayah agama merupakan hak anak yang pertama kali didapatkan dari orang tuanya ketika anak lahir, akan tetapi jika dihadapkan pada permasalahan aqidah yang pengasuhnya berpindah

¹⁸ Abdulloh Azam Nur, “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0503/Pdt. G/2014/PA.YK), *skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun, 2017. Tidak diterbitkan.

agama maka anak berhak mendapatkan perlindungan hukum yang tegas agar hak beragamanya tidak terampas.¹⁹

Naskah karya Husnatul Mahmudah, dkk. “Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)”. Jurnal ini membahas *hadanah* dalam hukum Islam yang sangat mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, begitu juga dalam hukum positif di Indonesia. Pemaknaan *hadanah* yang terdapat di dalam kedua hukum tersebut ternyata juga sejalan dengan pemaknaan perlindungan anak sebagaimana diatur di dalam UU Perlindungan anak, yaitu memberikan yang terbaik kepada anak. Sehingga kedua orang tua yang bercerai harus tetap memenuhi *hadanah* anaknya sesuai dengan hak anak dalam UU Perlindungan Anak yaitu, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi.²⁰

Naskah karya R. Zainul Mushthofa dan Siti Aminah, “Implementasi Pasal 149 (D) Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban Ayah dalam Memberikan Biaya Hadhanah Bagi Anak di Bawah Usia 21 Tahun”. Jurnal ini membahas Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf d tentang nafkah anak yang menerangkan bahwa seorang ayah wajib memberikan biaya *hadanah* untuk anak-anaknya sampai pada usia 21

¹⁹ Huda Muklis, “Hak Pengasuhan Anak (Hadhanah) Perspektif Wahbah Az-Zuhaili”, *skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011. Tidak diterbitkan.

²⁰ Husnatul Mahmudah dkk., “Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)”, *jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 2, Nomor 1, (Maret 2018), hlm. 21.

tahun. Penentuan pembiayaan itu tergantung dari penghasilan yang diperoleh ayah kadang kala ada yang menurun ada juga naik menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun). Anak berhak menjadi ahli waris karena merupakan dari nasab ayah dan ibunya. Anak gadis pun dinikahkan oleh ayahnya, bukan oleh ayah tiri. Ayah dari anak itu harus sanggup dan bertanggung jawab atas pemeliharaan, pendidikan dan biaya hidup untuk anak.²¹

Naskah karya Mohammad Hifni, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam”. Jurnal ini membahas tentang tidak selamanya hak *hadanah* itu jatuh kepada ibu, sang bapak pun berhak mempunyai hak yang sama dengan ibu, bila syarat-syarat penentuan ibu tidak memenuhi kriteria untuk memberikan kepentingan anak, seperti murtad, tidak berakhhlak mulia, gila, dan sebagainya. Karena dalam hal pengasuhan anak ini yang pertama harus diperhatikan adalah kepentingan anak dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian. Dengan lahirnya Undang-Undang RI No.23 Tahun

²¹ R. Zainul Mushtofa dan Siti Aminah, “Implementasi Pasal 149 (D) Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban Ayah dalam Memberikan Biaya Hadhanah Bagi Anak di Bawah Usia 21 Tahun”, *Jurnal Ummul Qura*, P-ISSN : 2541 – 6774, Vol. XIV, No. 2, (September 2019), hlm. 15.

2002 tentang perlindungan anak maka Negara mempunyai kewajiban dalam mengasuh anak.²²

Berdasarkan telaah dari beberapa literatur di atas, maka penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini terfokus pada pelaksanaan *hadanah* di desa Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

Agar kajian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka harus didasarkan pada satu atau beberapa teori pendukungnya. Dalam hal ini penulis akan menggunakan teori yang mempunyai hubungan dengan objek kajian.

Pemeliharaan anak disebut *hadanah*, yang artinya mengasuh anak kecil yang belum dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaganya dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan serta mengembangkan kemampuan intelektualnya agar sanggup memikul tanggung jawab hidupnya kelak.²³

Dari definisi di atas dapat diartikan bahwasannya *hadanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak dari yang belum bisa membedakan antara yang yang baik dan yang buruk hingga anak tersebut tumbuh menjadi dewasa dan mandiri. Maka pelaksanaan *hadanah* dalam

²² Mohammad Hifni, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume. 1, No. 2, (Juli-Desember 2016), hlm. 54.

²³ M. Anshari, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta; Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 105.

penelitian ini mencakup tiga aspek yaitu nafkah, pendidikan dan pengasuhan.

M. Quraish Shihab mengatakan tidak ada ketentuan yang pasti dalam jumlah nafkah yang perlu dipenuhi melainkan melihat kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku pada satu masyarakat atau apa yang diistilahkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah dengan 'urf yang tentu saja dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain serta waktu dan waktu yang lain. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik dan Abu Hanifah.²⁴ Pemberian nafkah anak menurut Imam Hanafi dan Malik menjadi gugur ketika anak telah dewasa dan sehat, namun bagi anak perempuan hingga ia menikah dan dicampuri oleh suaminya, menurut Imam Syafi'i pemberian nafkah bagi anak laki-laki hingga ia mimpi dan bagi anak perempuan hingga ia haid, sedangkan menurut Imam Hanbali nafkah anak tetap menjadi tanggungan ayah ketika sang anak tidak mempunyai harta dan pekerjaan.²⁵

Pendidikan dan pengajaran tentu anak membutuhkannya, baik dalam mengembangkan nalar berfikirnya, menanamkan sikap dan perilaku yang mulia, memiliki keterampilan untuk kehidupannya, dan menjadikan sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang baik. Memfasilitasi pendidikan bagi anak juga sebagai usaha untuk menghindarkan anak dari

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keseharian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 303.

²⁵ Inggit Fitriani, "Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Mazhab", *tesis*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Insitut Agama Islam Negeri Metro, 2017.

kebodohan, Kompilasi Hukum Islam telah mengatur ini. Tentunya para pemimpin maupun tokoh agama megatur hal tersebut dimaksudkan agar anak-anak dari keluarga yang sudah bercerai tetap mendapatkan haknya sama seperti keluarga yang masih utuh. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih berikut:

تصرف الأما م على الرعية منوط بالمصلحة²⁶

Bahwa para pemimpin atau pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan rakyat telah mempertimbangkan kemashlahatan.

Setiap anak dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan, tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius. Imam Hanafī mengatakan bahwa pengasuhan dilakukan sampai tujuh tahun untuk laki-laki dan shembilan tahun untuk wanita. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada batasan tertentu bagi asuhan. Anak tetap tinggal bersama ibunya sampai dia bisa menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya. Tidak jauh berbeda dalam hal ini Imam Hambalī berpendapat bahwa pengasuhan anak laki-laki sama dengan perempuan yaitu tujuh tahun, dan setelah itu ada kebebasan untuk memilih antara ibu atau ayahnya. Apabila anak sudah sampai pada tingkat ini, anak disuruh memilih apakah tinggal bersama ibu ataukah ayahnya.

²⁶ Duski Ibrahim, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Palembang: CV. AMANAH, 2019), hlm. 109.

Adapun Imam Malikī berpendapat bahwa pengasuhan anak laki-laki adalah sejak dilahirkan hingga baligh, sedangkan anak perempuan hingga menikah..²⁷

Anak yang belum dewasa lebih diprioritaskan untuk tinggal dengan sang ibu, terlebih jika ia masih menyusu. Tetapi baik bapak maupun ibu berhak untuk mendapatkan hak asuh atas anak, asalkan masing-masing pihak memiliki waktu luang dan kondisi finansial yang mendukung segala kebutuhan sang anak. Para pakar agama menganjurkan kepada masing-masing pihak untuk melakukan diskusi secara kekeluargaan untuk mencapai kemaslahatan bersama.

Di dalam mewujudkan kemaslahatan tersebut, berdasarkan pemikiran para ahli fiqh, terdapat unsur-unsur di dalam menentukan suatu kemaslahatan bagi umat yang terdapat di dalam ketentuan *Maqāṣid Syarī'ah*.

Pada hakikatnya, *Maqāṣid Syarī'ah* ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Namun dalam penggunaan istilahnya, *Maqāṣid Syarī'ah* pertama kali diperkenalkan oleh Abū Mansār al-Maturidī. Tokoh yang detik ini dianggap memiliki sumbangsih besar terhadap perkembangan *Fiqh Maqāṣid* adalah as-Syatibī. Dari ketiga juz kitab *al-Muwāfaqāt*-nya, beliau membahas secara khusus bab *Fiqh Maqāṣid* ini dalam 1 jilid besar juz 2 *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Berbeda dari

²⁷ Achmad Asfi Burhanudin, “Kewajiban Orang Tua atas Hak-Hak Anak Pasca Perceraian”, https://d1wqxts1xzle7.cloudfront.net/44620332/648-1899-1_PB.pdf?1460371290 KEWAJIBAN ORANG TUA ATAS HAK HAK ANAK PA.pdf, diakses 25 September 2020.

ulama-ulama sebelumnya yang membahas dalam serpihan sepotong-sepotong. Itulah sebabnya, oleh kalangan sarjana fikih, beliau dijuluki sebagai bapak *Fiqih Maqāṣid*. Hasil karyanya menyadarkan banyak pihak mengenai pentingnya perhatian terhadap *Maqāṣid Syarī'ah*. Lewat karyanya juga, banyak tokoh modern seolah mendapatkan inspirasi untuk menelaah bab *Maqāṣid*.²⁸

Maqāṣid Syarī'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Sebagaimana Abū Ishāq as-Syatibī berpendapat bahwa ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah merupakan hukum-hukum yang disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.²⁹

Imam al-Haromain al-Juainī dalam beberapa kitab yang ditulisnya, bahwa beliau mengklasifikasikan pemilahan untuk mempermudah proses penetapan hukum yang dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu: *darrūriyyāt, hajīyyāt, dan tāhsīniyyāt*.³⁰

Menurut Abū Ishāq as-Syatibī dalam menjelaskan tiga tingkatan tersebut, yakni :

1. *Darrūriyyāt*

²⁸ Nahdatul Ulama Online, "Fiqh Maqasid: Sejarah Perkembangan", <https://islam.nu.or.id/post/read/99743/fiqih-maqashid-4-sejarah-perkembangan>, diakses pada Jumat 24 Januari 2020.

²⁹ Abū Ishāq as-Syatibī, *al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-Syarī'ah*, (Beirut -Lebanon : Dār al-Ma'rifah, 1997), Jilid. 1-2, hlm. 324.

³⁰ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 107.

Segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan manusia. Kemaslahatan *darrūiyāt* meliputi lima hal, yaitu :

- a. Memelihara Agama
- b. Memelihara Jiwa
- c. Memelihara Keturunan
- d. Memelihara Harta;
- e. Memelihara Akal.

Kelima hal tersebut menjadi tujuan utama dari semua Agama.³¹ Dengan dilimpahkannya pengasuhan kepada ibu dalam penelitian pelaksanaan *hađanah* di Desa Sinduadi, diharapkan dalam pengasuhannya ibu senantiasa menanamkan ilmu agama untuk bekal anaknya kelak juga sebagai upaya menjaga keturunan dan jiwa sang anak.

Dalam hal pendidikan, tiga informan di Desa Sinduadi sudah melaksanakan tanggung jawab dengan memasukkan anak mereka ke sekolah sebagai upaya untuk memelihara akal sang anak.

2. *Hajiyāt*

Segala kebutuhan manusia dalam memperoleh kelapangan hidup dan menghindarkan diri dari kesulitan. Jika kedua kebutuhan manusia ini tidak terpenuhi, maka

³¹Abū Ishāq as-Syatibī, *al-Muwāfaqāt fī uṣūl...*, hlm. 8-10.

manusia pasti akan mengalami kesulitan dalam hidupnya meskipun kemaslahatan umumnya tidak menjadi rusak.³²

3. *Tahsiniyyāt*

Segala yang pantas dan layak mengikut akal dan adat kebiasaan serta menjauhi segala yang tercela mengikut akal sehat. Tegasnya *tahsiniyyāt* adalah segala hal yang bernilai dan bermuatan etis yang baik.³³

Ketika seorang laki-laki menceraikan isterinya dan mempunyai seorang anak dari isteri tersebut, maka sang isterilah yang lebih berhak merawat si anak tersebut, artinya menunaikan segala sesuatu yang membuat kebaikan si anak dengan jalan merawat (memelihara) yaitu dengan memberi makan, minum, memandikan badannya, memberi pakaian, merawat penyakitnya dan semua untuk kemaslahatan anak. Adapun biaya perawatan (pemeliharaan) itu wajib ditanggung oleh orang yang wajib atasnya memberikan nafkah ke pada si anak. Apabila sang isteri menolak untuk merawat anaknya, maka beralihlah perawatannya kepada "para ibu sang isteri" sampai melewati umur 7 tahun. Mushannif membuat ibarat dengan umur 7 tahun itu, karena status *tamyyiz* (pandai) adalah terjadi dalam umur tersebut menurut kebiasaan. Tapi perputaran perkaranya adalah terletak pada *tamyyiz*, baik *tamyyiz* itu berhasil sebelum ber umur 7 tahun atau sesudahnya. Kemudian sesudah berumur 7 tahun,

³² *Ibid.*, hlm. 10-11.

³³ *Ibid.*, hlm. 11.

maka *mumayyiz* (anak yang telah pandai) itu diperintahkan untuk memilih antara bapak dan ibunya, mana yang dia pilih di antara keduanya, maka hendaknya diserahkan si anak kepada nya (pihak yang dia pilih).³⁴

Satria Efendi M. Zein berpendapat bahwa *mumayyiz* itu dari 0-7 atau 8 tahun, pada umumnya anak sangat bergantung pada orang tua untuk mengurus segala keperluan dan kebutuhan hidupnya. Sementara periode setelah *mumayyiz*, merupakan masa-masa paling rentan bagi anak, karena pada masa ini anak-anak umumnya lebih susah diatur dan mudah terpengaruh. Masa ini anak-anak berada dalam proses pencarian jati diri. Jadi sangat membutuhkan bimbingan dan arahan orang tua untuk menemukan jalan yang baik dalam proses menuju dewasa. Orang tua harus sangat bijak dan cerdas dalam mengasuh anak pada usia setelah *mumayyiz*.³⁵ Berbeda dengan pendapat di atas yang masih mengategorikan anak setelah *mumayyiz* sebagai pengasuhan, dalam literatur lain disebutkan bahwa pengasuhan yang dilakukan sejak tamyiz sampai baligh tidak dinamakan pengasuhan tetapi dinamakan tanggungan (*kafalāh*).³⁶

Menurut Inpres No. 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam, Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98 ayat (1) anak adalah orang yang belum genap berusia 16 (enam belas) tahun dan belum pernah

³⁴ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 105.

³⁵ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 181- 182.

³⁶ Wahbah az-Zuhailī, *Fiqih Imam Syafī'i*, terj. Muhammad Afif Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 65.

menikah dan karenanya belum mampu berdiri sendiri.³⁷ Sedangkan anak yang penulis teliti dalam skripsi ini adalah pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* dan juga anak yang merupakan garis keturunan ke bawah, lebih tepatnya anak yang penulis maksud adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan dalam sebuah ikatan perkawinan.³⁸

Dalam undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur perihal hak-hak anak diantaranya adalah pasal 4 yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan. Kemudian dalam pasal 26 ayat (1) bahwasanya:

1. orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.³⁹

Adapun sanksi bagi orang yang tidak melaksanakan aturann di atas, diatur juga dalam pasal 30:

1. Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
2. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.⁴⁰

³⁷ Kompilasi Hukum Islam, Bab XIV Pasal 98 ayat (1).

³⁸ Sirajuddin Zar Ed, *Filsafat Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Edisi I, 2007), hlm. 135.

³⁹ pasal 26 ayat (1)

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rangkaian kegiatan penelitian yang berdasar atas asumsi dasar, pandangan filosofis dan ideologis, pertanyaan serta isu-isu yang dihadapi.⁴¹ Tanpa adanya penelitian, pengetahuan tidak akan bertambah maju. Padahal pengetahuan adalah dasar semua tindakan dan usaha. Jadi penelitian sebagai dasar untuk meningkatkan pengetahuan harus diadakan agar meningkat pula usaha-usaha manusia.

Untuk mendukung terlaksananya penelitian ini digunakan beberapa metode yang secara rinci dipaparkan dibawah ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau kepada responden.⁴² Penelitian lapangan dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan

⁴⁰ Pasal 30.

⁴¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 52.

⁴² Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset), hlm. 28.

alamiah.⁴³ Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat preskriptif, yaitu penelitian yang bergantung pada atau menurut ketentuan yang berlaku.⁴⁴ Bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menyimpulkan sesuai atau tidak sesuai dengan perspektif yang digunakan.⁴⁵ Dalam hal ini penyusun melakukan analisis untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *hadanah* pasca perceraian di Desa Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁶ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung dari 3 keluarga yang beralamatkan di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman yang bercerai tahun 2015-2018 di Pengadilan Agama Sleman. Dalam hal ini peneliti menfokuskan penelitian

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 26.

⁴⁴ Ebta Setiawan, <https://kbpi.web.id/preskriptif>, diakses 26 Agustus 2020.

⁴⁵ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 9.

⁴⁶ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Cet. Ke-7, (CV Alfabeta:Bandung, 2012), hlm. 139.

bagi pasangan cerai gugat kumulasi *hadanah* yang berperkara di Pengadilan Agama Sleman. Sehubungan dengan ini, peneliti menggali data dan menentukan responden sendiri dengan dibantu oleh bagian kepaniteraan di Pengadilan Agama Sleman.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui karya tulisan berupa kitab fiqh, hadis, karya ulama dan literatur lainnya seperti jurnal.⁴⁷ Dalam hal ini data pendukungnya terkait dengan pelaksanaan *hadanah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data yang lebih rinci dan jelas, maka penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data yakni sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan indra, terutama penglihatan dan pendengaran. Observasi juga dapat diartikan sebagai pencatatan pengamatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki.⁴⁸ Dalam pengumpulan data melalui observasi ini, peneliti mencatat apa yang di dengar dan yang dilihat dari

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 141.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 136.

keseharian 3 keluarga yang diteliti. Sedangkan untuk mengetahui keseharian anak dari keluarga tersebut, peneliti melihat langsung ke sekolah mereka dan juga mendengar beberapa penuturan tentang keseharian anak dari narasumber yang penyusun teiti dari guru di sekolah tersebut. Sehingga peneliti dapat mengenal situasi dengan baik dan mengetahui tentang pelaksanaan *haqnah* pasca perceraian di Desa Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁴⁹ Wawancara ini ditujukan pada 3 keluarga yang ada di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman untuk pengumpulan data pada penelitian ini. Adapun dalam hal ini peneliti hanya mewawancarai pihak isteri saja yang diberi tanggung jawab untuk mengurus anaknya, sedangkan mantan suami tidak dilakukan wawancara dikarenakan keterbatasan peneliti untuk mendatangi lokasi tempat tinggal mantan suami. Menurut informasi dari pihak isteri, setelah perceraian berlangsung

⁴⁹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hlm. 193.

mantan suami mereka kembali ke daerah asal atau juga tidak diketahui keberadaannya dikarenakan komunikasi yang sudah terputus.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengambil dari dokumen atau variabel-variabel yang ada. Dokumen bisa dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang, seperti cacatan, transkip, buku, dokumen, surah kabar, website dan sebagainya.⁵⁰ Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan adalah mengumpulkan data yang berhubungan dengan pelaksanaan *hadanah* yang berupa peraturan perundang-undangan, buku, hakim Pengadilan Agama Sleman dan lainnya.

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis. pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini

6. Analisis Penelitian

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 62.

Analisis data dalam penelitian ini yakni data selama proses dilapangan, dikumpulkan dan diuraikan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif. Metode induktif adalah metode yang mengemukakan pernyataan kongkrit yang bersifat khusus berupa fakta-fakta, kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum sehingga dapat menjawab persoalan. Dalam penelitian ini akan dibahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *hađanah* pasca perceraian oleh 3 keluarga di Desa Sinduadi, dalam hal ini peneliti memfokuskan meneliti dari tiga aspek penting yaitu: aspek nafkah, aspek pendidikan dan aspek pengasuhan yang berlandaskan aturan normatif dan yuridis yang berlaku.

Data yang diperoleh dari lapangan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Kemudian penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya. Yang paling digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.⁵¹

Kemudian melakukan penyempurnaan dengan mencari data baru yang diperlukan guna pengambilan kesimpulan yang tepat. Penarikan kesimpulan masih bersifat sementara dan akan berubah, bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya maka kesimpulan disesuaikan kembali.

⁵¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 341.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan penulis sistematikakan untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini, sehingga ada keterkaitan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya dan menjadi satu pemikiran yang integral.

Bagian awal berisi halaman judul, halaman surah pernyataan, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran. Bagian awal ini merupakan bagian yang berisi tentang persyaratan administrasi dalam sebuah laporan penelitian atau tesis.

Adapun isi skripsi ini terdiri dari lima bab dan pada masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yakni sebagai berikut:

Bab *pertama*, yakni bab pendahuluan. Pendahuluan ini bertujuan untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yakni sebagai berikut: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pendahuluan dari pembahasan-pembahasan pada bab-bab berikutnya yang berfungsi sebagai pengantar penelitian ini.

Bab *kedua*, dipaparkan landasan teori yang berisi tentang deskripsi teori dan konsep yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap pelaksanaan *hadanah*.

Bab *ketiga*, yakni menjelaskan tentang profil umum Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman sebagai tempat penelitian berlangsung yang meliputi letak geografis, kondisi demografis, kondisi sosial, kondisi pendidikan, kondisi perekonomian, pemerintahan desa dan fasilitas umum. Kemudian profil tentang keluarga yang akan dijadikan narasumber dalam penelitian ini, dan penjelasan tentang pelaksanaan *hadanah* yang dilakukan oleh 3 keluarga yang ada di desa Sinduadi yang merupakan data pokok untuk dianalisis di bab 4.

Bab *keempat* merupakan inti laporan penelitian yang menyajikan sekaligus menganalisis data pada bab ini akan dikupas telaah mengenai tinjauan secara normatif dan yuridis terhadap pelaksanaan pengasuhan anak yang dilakukan oleh para orang tua pasca perceraian di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.

Bab *kelima* adalah penutup, yang memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari masalah, saran-saran, dan kata penutup. Bagian akhir memuat tentang perlengkapan dalam skripsi ini, di bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran terkait penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Sinduadi tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan *Haðanah* Pasca Perceraian di Desa Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta”, maka penulis menarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang penulis tentukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pelaksanaan *hadanah* pada anak pasca perceraian di Desa Sinduadi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan normatif dan yuridis yang berlaku di Indonesia. Di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 41 dijelaskan akibat putusnya perkawinan yaitu para orang tua melaksanakan pengasuhan terhadap anaknya dan bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan maupun pendidikan anak. Hal ini sejalan dengan pasal 104-105 pada aturan Kompilasi Hukum Islam yang juga menjelaskan tentang biaya perawatan yang ditanggung oleh bapak. Pada kenyataannya mantan suami dari 3 keluarga yang menjadi objek penelitian ini lalai dan tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang bapak untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang menjadi kendala 3 keluarga di Desa Sinduadi ini, antara lain keterbatasan ekonomi (tidak adanya pekerjaan tetap), kelalaian orang tua, mantan suami sudah menikah lagi dan membiayai keluarga barunya, tidak adanya dukungan moral dari keluarga mantan suami,

serta rendahnya tingkat kepedulian untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai bapak. Tentunya hal ini bertentangan dengan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada pasal 9 dijelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan kecerdasan anak.

2. Mengasuh anak adalah sebuah tanggung jawab kedua orang tua yang harus di jalankan dengan penuh kasih sayang, hal ini bertujuan untuk menciptakan generasi yang baik, juga kelak menjadi buah hati yang menentramkan hidup. Setidaknya terdapat ketentuan normatif yang jelas mengenai hal tersebut, yakni baik di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Di dalam al-Quran sendiri diatur dalam QS. Al-Baqarah (2): 233, QS. At- Taḥrīm (9): 6, QS. An-Nisā' (4): 9, QS. At-Talaq (65): 6-7, kemudian terdapat dalam Hadis riwayat Aḥmad dan Abū Dawud, kaidah fiqh dan pendapat para ulama serta tokoh lainnya. *Hadiah* pasca perceraian di Desa Sinduadi belum terlaksana dengan semestinya, khususnya dalam aspek nafkah yang menjadi tanggung jawab mantan suami. Sedangkan dengan aspek pendidikan dan pengasuhan yang dalam hal ini jatuh kepada pihak isteri, para isteri sudah memahami dan terus mengupayakan yang terbaik bagi anaknya untuk mewujudkan generasi yang berprestasi dan bermoral.

B. Saran

1. Bagi orang tua yang lebih memilih untuk bercerai, hendaknya membantu anak untuk membuatnya memiliki pandangan yang tidak buruk mengenai perceraian. Dan kedua orangtua, hendaknya juga memiliki hubungan yang baik dan tetap menjaga komunikasi dengan anak, walaupun telah bercerai. Sehingga anak mampu menerima keadaan keluarganya.
2. Bagi para mantan suami tetap melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah, perhatian terhadap pendidikan anak, juga pengasuhan yang penuh kasih sayang kepada anaknya karena anak membutuhkan semua itu dari kedua orang tuanya bukan dari salah satu pihak saja.
3. Bagi peneliti lain, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi informasi para peneliti selanjutnya dan dapat dikembangkan dengan lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Indonesia, Departemen Agama Republik, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1965.

2. Hadis

Shan'anī, Muhammad bin Ismā'il al-Amir as-, *Subul al-Salām Syarh Bulugh al-Marām*, jilid III, terj. Ali Nur Medan dkk., Jakarta: Dār as-Sunnah, 2009.

Syāfi'ī, Syamsuddīn Abū Abdillāh Muḥammad bin Qāsim asy-, *Fathūl Qarīb*, Terj. Imron Abu Amar, jilid 2, Kudus: Menara Kudus, 1982.

3. Fiqih/Usul Fiqih

Adawi, Mustofa Al-, *Fiqh Pendidikan Anak*, Jakarta: Qisti Press, 2006.

Agung, Putusan Mahkamah, "Perdata Agama Pengadilan Agama Sleman", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/direktori/pengadilan/pa-sleman/jenis/perdata-agama-1.html>, diakses pada 16 Desember 2019.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Anshari, Muhammad, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta; Pustaka Pelajar, 2009.

Ayyub, Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Dagun, M. S., *Psikologi Keluarga*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.

Fahrudin, Fuad Muhammad, *Masalah Anak dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, cet. ke-2, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.

Fanani, Ahmad Zaenal, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)*, Yogyakarta: UII Pres, 2015.

Fauzān, Ṣālih bin Fauzān bin Abdullah al-, *al-Mulakhaṣu al-Fiqhiyyu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ihwani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2005.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Hakim, Rahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: pustaka Setia, 2000.

Hamid, Zahry, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1978.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975.

Ibrahim, Duski, *Kaidah-kaidah Fiqih*, Palembang: CV. AMANAH, 2019.

Manan , Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.

Manan , Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih 5 Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2002. Online, Nahdatul Ulama,"Fikih Maqasih: Sejarah Perkembangan", <https://islam.nu.or.id/post/read/99743/fiqih-maqashid-4-sejarah-perkembangan>, diakses pada Jumat 24 Januari 2020.

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Rofiq , Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, terj. Muhammad Thalib, Bandung: Al Ma'arif,1990.

Sahrani, Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Said, A. Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994.

Samawati, Wahyu Ernaningsih dan Putu, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT Rambang Palembang, 2008.

Shiddieqy, T. M Hasby ash-, *Hukum Antar Golongan*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1987.

- Shihab, Muhammad Quraish, *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2 Memfungsikan Wahyu Dalam Kehidupan*, Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Sudarso, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syatibī, Abū Ishāq as-, *al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid. 1-2, Beirut -Lebanon : Dār al-Ma'rifah, 1997.
- Thalib, Muhammad, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U, 2007.
- Ulwan, Abdullah Nasikh, *Tarbiyah al-Aulād fī al-Islām*, terj. Jamaluddin Miri, *Pendidikan Anak dalam Islam II*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (kaidah-kaidah Ushūliyyah dan Fiqhiyyah)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fiqh Anak Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak Serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak*, Jakarta Selatan: PT. Al-Mawardi Prima, tt, 2004.
- Zar, Sirajuddin, *Filsafat Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Edisi I, 2007.

Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Prenada Media, 2010.

Zuhailī, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh*, cet. ke-3, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

_____, *Fiqih Imam Syafī'i*, terj. Muhammad Afif Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010.

4. Peraturan Perundang-undangan

Inpres No. 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

5. Skripsi dan Jurnal

Abror, Pathil, “Konsep Pola Asuh Orang Tua Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Ayat-Ayat Komunikasi Orang Tua Dan Anak)”, *Syamil*, Vol. 4 No. 1 , pISSN: 2339-1332, eISSN: 2477-0027.

Aminah, R. Zainul Mushthofa dan Siti, “Implementasi Pasal 149 (D) Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban Ayah dalam Memberikan Biaya Hadhanah Bagi Anak di Bawah Usia 21 Tahun”, *Jurnal Ummul Qura*, P-ISSN : 2541 – 6774, Vol. XIV, No. 2, (September 2019).

Dja'is, Deasy Caroline Moch., SH, “Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Anak di Pengadilan Agama”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Jakarta, Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam No. 42 Tahun X 1999.

Fitriani, Inggit, “Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Mazhab”, *tesis*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Insistut Agama Islam Negeri Metro, 2017.

Ginanjar , M. Hidayat , “Keseimbangan Peran Orang Tua Dalam Pembentukan Karakter Anak”, *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 02, Januari 2013.

Hifni, Mohammad “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume. 1, No. 2, (Juli-Desember 2016).

- Ismail, Mahyudin, "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif)", *skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Ismail, Mohammad, "Studi Korelasi Implementasi Fiqh Parenting Terhadap Pola Internet Sehat Dalam Pendidikan Anak", *Jurnal At-Ta'dib*, Vol. 9, No. 1, Juni 2014.
- Ma'ruf , Thobi'in, "Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Dusun Sumberan, Sumberagung, Moyudan, Sleman)", *skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Mahmudah, Husnatul dkk., "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)", *jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 2, Nomor 1, Maret 2018.
- Masykur, Vera Astuti dan Achmad Mujab, "Pengalaman Keterlibatan Ayah dalam Pengasuhan Anak (Studi Kualitatif Fenomenologis)", *Jurnal Empati*, Vol. 4(2), April 2015.
- Muhajir , Achmad, "Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)", *Jurnal SAP*, Vol. 2, No. 2, p-ISSN: 2527-967X, e-ISSN: 2549-2845, Desember 2017.
- Muklis, Huda, "Hak Pengasuhan Anak (Hadhanah) Perspektif Wahbah Az-Zuhaili", *skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Nur, Abdullah Azam, "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0503/Pdt. G/2014/PA.YK)", *skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun, 2017.
- Sulistiyani, Irin, "Hadhanah Pasca Perceraian di Desa Sumurrejo Kecamatan Gunungpati Semarang", *skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2019.
- Yulianti, M. Nisfiannoor dan Eka, "Perbandingan Perilaku Agresif Antara Remaja Yang Berasal Dari Keluarga Bercerai Dengan Keluarga Utuh", *Jurnal Psikologi* Vol. 3 No. 1, Juni 2005.

6. Lain-lain

Arikunto,Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Nurbani, H. Salim HS dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Sahim, Muhammad bin Abdullah As-, *15 Kesalahan Fatal Mendidik Anak*, cet. 1, Yogyakarta: Media Hidayah, 1996.

Sangadji, Etta Mamang, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.

Setiawan, Ebta, <https://kbbi.web.id/preskriptif>, diakses 26 Agustus 2020.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Cet. Ke-7, CV Alfabeta:Bandung, 2012.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.

Yogyakarta, Biro Data Pemerintahan Setda Daerah Istimewa, “Data Agregat Kependudukan Daerah Istimewa Yogyakarta”, <https://kependudukan.jogjaprov.go.id/>, diakses pada Kamis 23 Januari 2020.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurya, 1989.